



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. MANDIRI TUNAS FINANCE PUSAT

Berkedudukan di Jakarta C.q PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo, Beralamat di JL Nani Wartabone No: 131 Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Harjanto Tjitohardjojo/Direktur PT. Mandiri Tunas Finance; Wicaksono Adi/Recovery Management Division Head (selanjutnya disebut "Perseroan"), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Bisri, S.H., M.Kn., Fariz Zulhilmi, S.H. Pangeran Bernes, S.H., Muh. Mulya Anugrah., Franky Pangemanan, Herdi Kasim, S.H., kesemuanya adalah karyawan PT. Mandiri Tunas Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/Skuasa-MTF/V/2020, tanggal 15 Mei 2020, dan Surat Tugas No.027/ST/MTF-LGL/V/2020, tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat I;

lawan:

1. Robert Vandy Yoseph, bertempat tinggal di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato. Prov. Gorontalo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hirsam Gustiwan, S.H., dan Risno Adam, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Hirsam Gustiawan, S.H., & Rekan, alamat Jl. Baru No.183 Kompleks Pasar Kamis Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Prov. Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor W20-U1/189/AT.03.05/IX/2019 tanggal 26 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /Penggugat ;

2. PT. Sinar Perdana Swiss Bone, tempat kedudukan Jl. Nani Wartabone No : 06 Suwawa Kab. Bone Bolango, yang

diwakili oleh Roma Ahmad, Direktur PT. Sinar Perdana Swiss Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rongki Ali, S.H., Andy Yuliarto Supriadi, S.H., Afrizal A. Pakaya, S.H.,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT GTO.



Zulfin Latif.S.H., David Montolalu,S.H., Irfan Slamet Bano,S.H.,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Mei 2020
Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Gto,yang amar selengkapny berbunyi sebagai
berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I memerintahkan Tergugat II yang mengambil atau menyita jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil dengan spesifikasi Merk/Jenis : SUZUKI – Pick UP ,Nomor Polisi : DM 8155 DB, warna :Superior white, Tahun 2017, Atas nama Robert Vandy Yoseph/Penggugat tidak sah dan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Spesifikasi Merk/Jenis : SUZUKI – Pick Up ,Nomor Polisi : DM 8155 DB, warna :Superior white, Tahun 2017, Atas nama Robert Vandy Yoseph/Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9971700614, tanggal 03 Januari 2018 merupakan Perjanjian yang sah menurut hukum dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ARDY CHANDRA .S.H.,M.KN, dan juga telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo , dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00000288.AH.05.01 Tahun 2018 adalah sah menurut Hukum dan dapat dilaksanakan ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat I (Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi) dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 1.846.000.-(satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mencermati berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 28 Mei 2020 Nomor 05/Pen.Pdt/2020/PN Gto, yang isinya Tergugat I melalui kuasanya menyatakan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ,Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Gto,tanggal 14 Mei 2020 .
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 02 Juni 2020 , yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terbanding, (Penggugat) melalui kuasanya pada tanggal 02 Juni 2020 ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 02 Juni 2020 yang, menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada para Turut Terbanding (Tergugat II) melalui kuasanya pada tanggal 02 Juni 2020 ;
4. Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Juni 2020 Nomor :45/Pdt.G/2019/PN Gto, yang isinya, penyerahan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 14 Mei 2020, oleh kuasa Pembanding (Tergugat I) .
5. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2020, yang menerangkan bahwa, Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 45 /Pdt.G/2019 /PN Gto tanggal 14 Mei 2020, tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terbanding (kuasa Penggugat).
6. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2020, yang menerangkan bahwa, Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 45 /Pdt.G/2019 /PN Gto tanggal 14 Mei 2020 tersebut, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo kepada kuasa Turut Terbanding (kuasa Tergugat II).

7. Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor :45/Pdt.G/2019/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Juni 2020, yang isinya, penyerahan Kontra Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN Gto tanggal 14 Mei 2020, oleh kuasa Terbanding (kuasa Penggugat) .
8. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2020 ,yang menerangkan bahwa, Kontra Memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 45 /Pdt.G/2019 /PN Gto tanggal 14 Mei 2020 tersebut, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Kuasa Pembanding (kuasa Tergugat I).
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding (inzage) kepada Kuasa Pembanding/Kuasa Tergugat I, Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN Gto yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Juni 2020 .
10. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding (inzage) kepada Kuasa Terbanding/Kuasa Penggugat ,Nomor: 45/Pdt.G/2019/PN Gto, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Juni 2020.
11. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding (inzage) kepada Kuasa Turut Terbanding/Kuasa Tergugat II, Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Gto, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tanggal 17 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Mei 2020, Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Gto, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I, dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat .

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding /Tergugat I, keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie bahwa :

- Tindakan para Tergugat yang menarik dan menguasai objek jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 997100614 Tanggal 3 Januari



2018 telah didaftarkan dan telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia No W26.0000288.AH.05.01 Tahun 2018 yang terbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Fidusia tanggal 7 Januari 2018 berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil dengan spesifikasi Merk/Jenis: SUZUKI- Pick UP, Nomor Polisi : DM 8155 DB Warna :Superior White, Tahun 2017, Atas Nama ROBERT VANDY YOSEPH ,adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , dengan alasan bahwa, Terbanding adalah Debitur yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pemanding guna keperluan transaksi pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil dengan spesifikasi Merk/Jenis :SUZUKI-Pick UP, Nomor Polisi : DM 8155 DB,Warna : Superior White, Tahun 2017, Atas Nama ROBERT VANDY YOSEPH/PENGGUGAT (“ Objek Jaminan Fidusia “).sehingga hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dk dan Tegugat dk adalah hubungan hutang piutang dengan adanya penyerahan hak kepemilikan sebagai Jaminan Fidusia.dan Terbanding telah terbukti secara nyata melakukan Ingkar Janji /Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen , dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemanding yaitu pembayaran angsuran ke-15, 16, dan 17.

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut ternyata telah diungkapkan dalam jawaban terhadap gugatan Terbanding/Penggugat dan telah dipertimbangkan oleh Judex Factie ,bahwa tindakan penarikan oleh Pemanding terhadap objek jaminan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ,karena penarikan dilakukan sepihak dimana pelaksanaannya tidak didahului dengan peringatan kepada debitur/ Terbanding.

- Bahwa Pemohon keberatan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan “ pelaksanaan eksekusi (Parate Eksekusi) terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah menggunakan aparat Kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut untuk selanjutnya dilaksanakan eksekusi (Parate Eksekusi).”dengan alasan penggunaan bantuan aparat Kepolisian dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 dalam hal melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia tidaklah wajib berdasarkan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia ; Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, sifatnya merupakan anjuran bukan kewajiban dimana Peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme pelaksanaan



pendampingan eksekusi Jaminan Fidusia menggunakan aparat Kepolisian , sehingga proses eksekusi pengambil alihan benda yang dilakukan oleh Pemanding terhadap Objek Jaminan Fidusia oleh Pemanding sama sekali tidak melanggar hukum.

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut , telah dipertimbangkan oleh Judex Factie bahwa cara penarikan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemanding/Tergugat I , dengan meminta bantuan selain pihak yang berwenang adalah tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , dengan cara memerintahkan Tergugat II (PT Sinar Perdana Swiss Bone) merupakan badan hukum yang didirikan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha dibidang jasa ketenagakerjaan , menarik secara paksa mobil Terbanding/Penggugat yang sedang berada ditangan orang lain tanpa sepengetahuan Terbanding/ Penggugat, dan atau adanya pemberitahuan kepada Terbanding/ Penggugat meskipun dengan dalih merupakan objek Jaminan Fidusia. Seharusnya jika Pemanding akan menguasai untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia meminta bantuan pihak yang berwenang sesuai dengan penjelasan pasal 30 UU Fidusia sejalan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.tentang pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa karenanya pertimbangan hukum Judex Factie telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding , dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Mei 2020 , Nomor45/Pdt.G/2019/PN Gto, dapat di pertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I / Pemanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 14 Mei 2020 , Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh kami Halimah Pontoh, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua dengan Sigit Hariyanto, S.H.,M.H., dan Pudji Widodo, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh . Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 30 Juni 2020 Nomor 16/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta oleh Rasuna Junus.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:
TTD
SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H.,
TTD
PUDJI WIDODO, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,
TTD
HALIMAH PONTOH, SH, MH

Panitera Pengganti,
TTD
RASUNA JUNUS, SH

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

H. SUHAIRI Z, SH.,MH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id